



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marta Bin Jama
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marta Bin Jama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTA Bin JAMA bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTA Bin JAMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T No Pol : A 4305 CY Noka : MH1JM3116JK647620 Nosin : JM31E1645379 Tahun 2018 isi silinder 110 cc, warna merah Hitam atas nama STNK Nurhadi alamat Kp. Bengkel Lebak RT.002 RW.004 Curug Serang.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo Amstar
 - 2 (dua) buah senter kecil
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah obeng min
 - 1 (satu) buah pahat bergagang biru
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah kunci letter T
 - 7 (tujuh) buah anak kunci
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka rusak No Mesin rusakDipergunakan dalam perkara MAHPUDIN Als MINGGU Bin BAKRI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa MARTA Bin JAMA Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Labuan – Panimbang tepatnya sebelum PLTU Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sdr. JONE (DPO) datang kerumah terdakwa di Kp. Pasir Angin RT.05/RW.08 Kel. Kadu Gajah Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang untuk menjualkan kendaraan sepeda motor Scoopy, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saat sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa membuka facebook dan melihat teman terdakwa yaitu sdr. RIKI (DPO) sedang online selanjutnya terdakwa menyapa “gimana kabarnya, sekarang dimana?” kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ANDI Bin EBI dan saksi MAHPUDIN Als MINGGU Bin BAKRI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SITI JUMILAH pada Hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Dapur Rumah saksi SITI JUMIAH Binti JUNAEDI bertempat di Kp. Cibeunying RT/RW.02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandelang Provinsi Banten dengan mengatakan “mau beli motor scoopy gak ini ada yang jual” kemudian sdr. RIKI (DPO) tertarik untuk membeli selanjutnya terdakwa dan Sdr. RIKI

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



(DPO) Bertukar nomor telepon. Kemudian melalui telepon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dikarenakan ingin melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelpon Sdr. JONE (DPO) "Jon orangnya mau dengan harga segitu akan tetapi ingin melihat kondisi terlebih dahulu" kemudian sekitar jam 06.30 wib terdakwa dijemput oleh sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat seorang diri ke Jl. Raya Labuan -Panimbang tepatnya sebelum PLTU Labuan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH tersebut. Kemudian sekitar 5 menit datang sdr. RIKI (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut dan mengecek kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya sdr. RIKI (DPO) menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menelpon Sdr. JONE (DPO) dengan mengatakan "jon ditawar segitu gimana?" lalu sdr. JONE (DPO) menjawab "yaudah jual aja". Setelah itu uang tersebut terdakwa terima. Dan sdr. RIKI (DPO) pulang dengan membawa motor tersebut. Kemudian terdakwa dijemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk pulang kerumah dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. JONE (DPO), kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dirumah Kp. Pasir angin RT.05/RW.08 Kel. Kadu Gajah, Kec.Pandeglang Kab.Pandeglang datang saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin ASEP MURYATNA selaku pihak kepolisian polres Pandeglang dan melakukan introgasi kepada terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH. Kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada sdr. RIKI (DPO). Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin ASEP MURYATNA berangkat menuju rumah sdr. RIKI (DPO) di angšana. Kemudian setelah sampai ke rumah sdr. RIKI (DPO) sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP MURYATNA langsung melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan sepeda motor tersebut, namun sdr. RIKI (DPO) tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI JUMIAH Binti JUNAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa MARTA Bin JAMA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa MARTA Bin JAMA Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Labuan – Panimbang tepatnya sebelum PLTU Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sdr. JONE (DPO) datang kerumah terdakwa di Kp. Pasir Angin RT.05/RW.08 Kel. Kadu Gajah Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang untuk menjualkan kendaraan sepeda motor Scoopy, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saat sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa membuka facebook dan melihat teman terdakwa yaitu sdr. RIKI (DPO) sedang online selanjutnya terdakwa menyapa “gimana kabarnya, sekarang dimana?” kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ANDI Bin EBI dan saksi MAHPUDIN Als MINGGU Bin BAKRI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SITI JUMILAH pada Hari Senin Tanggal 09 Oktober 2023 Sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Dapur Rumah saksi SITI JUMIAH Binti JUNAEDI bertempat di Kp. Cibeunying

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW.02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandelang Provinsi Banten dengan mengatakan "mau beli motor scoopy gak ini ada yang jual" kemudian sdr. RIKI (DPO) tertarik untuk membeli selanjutnya terdakwa dan Sdr. RIKI (DPO) Bertukar nomor telepon. Kemudian melalui telepon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya dikarenakan ingin melihat sepeda motor tersebut terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelpon Sdr. JONE (DPO) "Jon orangnya mau dengan harga segitu akan tetapi ingin melihat kondisi terlebih dahulu" kemudian sekitar jam 06.30 wib terdakwa dijemput oleh sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat seorang diri ke Jl. Raya Labuan -Panimbang tepatnya sebelum PLTU Labuan dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH tersebut. Kemudian sekitar 5 menit datang sdr. RIKI (DPO) yang akan membeli sepeda motor tersebut dan mengecek kondisi kendaraan tersebut. Selanjutnya sdr. RIKI (DPO) menawar harga 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menelpon Sdr. JONE (DPO) dengan mengatakan "jon ditawar segitu gimana?" lalu sdr. JONE (DPO) menjawab "yaudah jual aja". Setelah itu uang tersebut terdakwa terima. Dan sdr. RIKI (DPO) pulang dengan membawa motor tersebut. Kemudian terdakwa dijemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk pulang kerumah dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada sdr. JONE (DPO), kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 03.00 wib dirumah Kp. Pasir angin RT.05/RW.08 Kel. Kadu Gajah, Kec.Pandeglang Kab.Pandeglang datang saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin ASEP MURYATNA selaku pihak kepolisian polres Pandeglang dan melakukan introgasi kepada terdakwa tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk honda scoopy warna merah hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka MH1JM3116JK647620 No mesin : JM31E1645379 Tahun 2018 milik saksi SITI JUMILAH. Kemudian terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada sdr. RIKI (DPO). Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin ASEP MURYATNA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



berangkat menuju rumah sdr. RIKI (DPO) di angšana. Kemudian setelah sampai ke rumah sdr. RIKI (DPO) sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi GILANG ANUGRAH AKBAR dan saksi FAIZ RAMADHAN Bin ASEP MURYATNA langsung melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan sepeda motor tersebut, namun sdr. RIKI (DPO) tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Pandeglang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SITI JUMIAH Binti JUNAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa MARTA Bin JAMA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Jumah Binti Junaedin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di Di Dapur rumah saksi tepatnya di Kp. Cibeunying Rt/Rw 02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T No.Pol : A-4305-CY, Noka. MH1JM3116JK647620, Nosin. JM31E1645379, Tahun 2018, Isi Silinder 110 Cc, Warna Merah Hitam Dengan atas Nama di STNK : NURHADI;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu situasi pada saat kejadian di sekitar rumah jika malam hari sepi akan tetapi terang karena ada lampu dan saksi melihat kendaraan motor yang hilang tersebut terakhir pada hari senin tanggal September 2023 Sekitar 21.00 Wib, Sewaktu Terakhir Saksi Parkirkan Sepeda Motor tersebut di dapur dalam rumah saksi yang kemungknan pelaku mencuri kendaraan saksi tersebut



dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak kendaraan tersebut masih ada;

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kehilangan motornya yaitu pada awalnya hari senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 wib ketika itu saksi bangunin ibu saksi kemudian ibu saksi memberitahu saksi bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T No.Pol : A-4305-CY, Noka. MH1JM3116JK647620, Nosin. JM31E1645379, Tahun 2018, Isi Silinder 110 Cc, Warna Merah Hitam telah hilang di curi, kemudian mengetahui kendaraan hilang di curi saksi dan orang tua saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah, akan tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri khusus dari motornya yang hilang yaitu di bagian bodi kanan sepeda motor ada lecet bekas goresan, di bagaian bodi tengah motor terdapat stiker dengan tulisan "Allah islam iman ihsan".
- Bahwa saksi menerangkan dengan motornya hilang dicuri oleh pelaku yang saksi tidak ketahui maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tidak memiliki ijin dari saksi ketika mengambil motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi JUNAEDIN bin SARIM (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib,di di dapur rumah Saya tepatnya di Kp. Cibeunying Rt/Rw 02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian yaitu anak saksi yang bernama saksi Siti Jumiah;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri oleh pelaku yang saksi tidak tahu pelakunya, barng yang dicuri yaitu 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T No.Pol : A-4305-CY, Noka. MH1JM3116JK647620, Nosin. JM31E1645379, Tahun 2018, Isi Silinder 110 Cc, warna merah hitam dengan atas nama di STNK Nurhadi;



- Bahwa saksi menerangkan terakhir melihatnya pada hari Senin tanggal 09 September 2023 sekitar jam 21.00 Wib, sewaktu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di dapur dalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yang saksi ketahui atas pencurian itu yaitu kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah dibangunkan oleh Istri saksi yaitu Sdri. Ismi yang memberitahukan bahwa sepeda motor telah hilang dicuri, kemudian saksi sempat mencari di sekitaran rumah sampai ke depan jalan untuk mencari sepeda motor yang hilang itu akan tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Pelaku melakukannya akan tetapi jika melihat tempat kejadian pintu rumah rusak ada bekas congkelan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian saksi sedang berada di tengah ruang tamu sedang istirahat dan untuk kondisi rumah pada saat itu sepi dikarenakan waktu istirahat dan sudah malam akan tetapi untuk penerangan pada saat itu cukup terang dikarenakan lampu menyala;
 - Bahwa saksi menerangkan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi Siti Jumiah;
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut anak saksi yang bernama Siti jumiah dan istri saksi yang bernama Saksi Ismi;
 - Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Saksi Ismi Binti Ukel (Alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan menjadi saksi dipersidangan karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib, di dapur rumah Saya tepatnya di Kp. Cibeunying Rt/Rw 02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama saksi Siti Jumiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy Type F1C02N28LO A/T No.Pol : A-4305-CY, Noka. MH1JM3116JK647620, Nosin. JM31E1645379, Tahun 2018, Isi Silinder 110 Cc, warna merah hitam dengan atas nama di STNK Nurhadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku yang mencuri motor anak saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan kronologis mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah dibangunkan oleh Istri Saya yaitu Sdri. Ismi yang memberitahukan bahwa sepeda motor telah hilang dicuri, kemudian saksi sempat mencari di sekitaran rumah sampai ke depan jalan untuk mencari sepeda motor yang hilang itu akan tetapi tidak ketemu;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Pelaku melakukannya akan tetapi jika melihat tempat kejadian pintu rumah rusak ada bekas congkelan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian saksi sedang berada di tengah ruang tamu sedang istirahat dan untuk kondisi rumah pada saat itu sepi dikarenakan waktu istirahat dan sudah malam akan tetapi untuk penerangan pada saat itu cukup terang dikarenakan lampu menyala;
 - Bahwa saksi menerangkan yang terakhir menggunakan motor yang hilang itu adalah saksi Siti Jumiah;
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut yaitu Anak Saya yang bernama Sdr. Junaedin dan Istri Saya yang bernama Sdri. Ismi;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan motornya hilang dicuri oleh pelaku yang anak saksi tidak ketahui maka anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku tidak memiliki ijin dari saksi ketika mengambil motor milik anak saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
4. Saksi Mahpudin als Minggu bin Akbar ,dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib dirumah saksi tepatnya Kp. Mauk mangkubumi

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Rt.008 Rw.007, Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang Prov. Banten saat sedang tidur oleh pihak kepolisian Resor Pandeglang yang menggunkan pakaian preman.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah yang saksi tidak ketahui tepatnya di Kp. Cibeunying Rt/Rw 02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pencurian di Kp. Cibeunying Rt/Rw 02/03 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten saat itu saksi mencuri sepeda motor dan saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama Sdr. ANDI Bin EBI, 37 Tahun alamat Kp. Mauk mangkubumi Rt.008 Rw.007, Kelurahan Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang Prov. Banten adapun saksi denganya masih ada kaitan hubungan keluarga sepupuan dan bersama Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO), Umur kurang lebih 40 Tahun, Alamat Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten
- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Scoopy Tahun 2018, Warna Merah Hitam.
- Bahwa cara yang saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI dan sdr. AGUS als JONE (DPO) melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar 17.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. ANDI Bin EBI di rumah kemudian saksi menyampaikan bahwa Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) ada target pencurian kendaraan sepeda motor di daerah Cibeunying Kelurahan Cilaja Kec.Majasari Kab.Pandeglang, setelah saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI sekitar jam 23.00 Wib saksi menuju rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) tepatnya di Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten dengan berjalan kaki dengan maksud menjemputnya setelah bertemu selanjutnya saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI dan Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) berangkat pada hari Minggu sekitar jam 00.10 Wib menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) menuju lokasi sudah di targetkan di daerah Cibeunying Kelurahan Cilaja Kec.Majasari Kab.Pandeglang kemudian sesampainya di daerah Cibeunying sekitar jam 01.00 Wib saksi sempat bersembunyi di kebun sekitar rumah target dengan maksud menunggu situasi sepi dan di



anggap aman sedangkan Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) pulang hanya mengantar saksi dengan Sdr. ANDI Bin EBI selanjutnya sekitar jam 02.30 Wib saksi mendekati lokasi rumah target yang akan kami curi saksi mengintip di salah-salah bilik dapur dengan cara merobek bilik menggunakan pisau yang saat itu saksi bawa dan terlihat ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam terparkir di dalam dapur belakang rumah langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa tatah untuk membuka pintu dapur setelah pintu terbuka saksi langsung masuk kedalam sedangkan Sdr. ANDI Bin EBI berada di samping rumah target sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saksi membuka pintu depan samping yang saat itu hanya terslot grendel besi setelah terbuka saksi langsung mengangkat Sockblaker depan sambil di dorong kebelakang kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam kearah luar semapainya di luar tepatnya di samping rumah target / korban saksi membuka tutup kontak dengan menggunakan magnet buatan yang saksi bawa setelah terbuka kemudian saksi rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci Letter T yang sebelumnya saksi bawa kemudian saksi kontakkan saat itu kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI di dorong kearah jalan raya Cibeunying Cilaja perkiraan 15 (lima belas) meter dari rumah korban kemudian kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut di starter / di hidupkan selanjutnya saksi mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut sedangkan Sdr. ANDI Bin EBI di bonceng menuju rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) di Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten selanjutnya sekitar jam 04.30 Wib saksi tiba di rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) sempat mengobrol sebentar kemudian kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian di simpan di rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO).

- Bahwa peranan saksi dengan Sdr. ANDI Bin EBI dan Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) dalam melakukan pencurian pemberatan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut :
 - Saksi (MAHPUDIN Als. MINGGU BIN BAKRI) merencanakan pencurian, menyiapkan alat kemudian merusak bilik rumah korban selanjutnya mengintip keadaan di dalam selanjutnya merusak pintu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



dengan cara mencongkel menggunakan alat tatah selanjutnya masuk membuka pintu samping belakang mengeluarkan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam dengan cara di dorong dan membuka kunci kontak dengan menggunakan magnet buatan selanjutnya merusak kunci kontak menggunakan Kunci Letter T dan selanjutnya membawa mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut.

- Sdr. ANDI Bin EBI mengawasi lokasi keadaan sekitar dan membantu mendorong dari lokasi rumah korban menuju jalan raya Cibeunying Cilaja.
- Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) menentukan lokasi target pencurian dan menjadi joki yang mengantar kami ke lokasi target yang di tentukan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat Digital miliknya kemudian menjual kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam kepada Sdr.MARTA.
- Sdr.MARTA, Umur kurang lebih 40 tahun alamat Kp.Mauk pasir angin Desa Juhut Kec.Karangtanjung Kab.Pandeglang yang melakukan penjualan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil pencurian.

- Bahwa adapun setelah kami berhasil melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah hitam dibawa ke rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) yang beralamat di Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten selanjutnya kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut di simpan di rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi sempat menghubungi Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) menanyakan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian tersebut saat itu menyampaikan kepada saksi bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut sudah di bawa oleh Sdr.MARTA untuk di jual.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Sdr.MARTA, Umur kurang lebih 40 tahun alamat Kp.Mauk pasir angin Desa Juhut Kec.Karangtanjung Kab.Pandeglang adapun saksi dengan nya tidak ada kaitan hubungan keluarga hanya sebatas rekan yang menjualkan barang kendaraan sepeda motor hasil curian.



- Bahwa saksi menerangkan berkaitan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian tersebut awalnya saksi tidak mengetahui apakah sudah terjual apa belum namun sekitar jam 19.00 Wib saksi di datangi oleh Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) dan Sdr.MARTA saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian tersebut telah terjual dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut tidak di jelaskan di jual kepada siapa, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di berikan kepada saksi.

- Bahwa saksi jelaskan berkaitan uang hasil penjualan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian tersebut sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bagikan :

- saksi sendiri (MAHPUDIN Als. MINGGU BIN BAKRI) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di karekan saksi tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Sdr. ANDI Bin EBI mendapatkan bagian uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).
- Sdr.MARTA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) upah menjualkan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian.

- Bahwa benar cara yang saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI dan sdr. AGUS als JONE (DPO) melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar 17.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. ANDI Bin EBI di rumah kemudian saksi menyampaikan bahwa Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) ada target pencurian kendaraan sepeda motor di daerah Cibeunying Kelurahan Cilaja Kec.Majasari Kab.Pandeglang, setelah saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI sekitar jam 23.00 Wib saksi menuju rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) tepatnya di Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten dengan berjalan kaki dengan maksud menjemputnya setelah bertemu selanjutnya saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI dan Sdr.AGUS Als JONE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HANAFAI (DPO) berangkat pada hari Minggu sekitar jam 00.10 Wib menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) menuju lokasi sudah di targetkan di daerah Cibeunying Kelurahan Cilaja Kec.Majasari Kab.Pandeglang kemudian sesampainya di daerah Cibeunying sekitar jam 01.00 Wib saksi sempat bersembunyi di kebun sekitar rumah target dengan maksud menunggu situasi sepi dan di anggap aman sedangkan Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) pulang hanya mengantar saksi dengan Sdr. ANDI Bin EBI selanjutnya sekitar jam 02.30 Wib saksi mendekati lokasi rumah target yang akan kami curi saksi mengintip di salah-salah bilik dapur dengan cara merobek bilik menggunakan pisau yang saat itu saksi bawa dan terlihat ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam terparkir di dalam dapur belakang rumah langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur dengan cara mencongkel menggunakan alat berupa tatah untuk membuka pintu dapur setelah pintu terbuka saksi langsung masuk kedalam sedangkan Sdr. ANDI Bin EBI berada di samping rumah target sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya saksi membuka pintu depan samping yang saat itu hanya terslot grendel besi setelah terbuka saksi langsung mengangkat Sockblaker depan sambil di dorong kebelakang kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam kearah luar semapainya di luar tepatnya di samping rumah target / korban saksi membuka tutup kontak dengan menggunakan magnet buatan yang saksi bawa setelah terbuka kemudian saksi rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci Letter T yang sebelumnya saksi bawa kemudian saksi kontakkan saat itu kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam saksi bersama Sdr. ANDI Bin EBI di dorong kearah jalan raya Cibeunying Cilaja perkiraan 15 (lima belas) meter dari rumah korban kemudian kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut di starter / di hidupkan selanjutnya saksi mengendarai kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut sedangkan Sdr. ANDI Bin EBI di bonceng menuju rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) di Kp.Cihaseum Kel.Pandeglang Kec.Pandeglang Prov.Banten selanjutnya sekitar jam 04.30 Wib saksi tiba di rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFAI (DPO) sempat mengobrol sebentar kemudian kendaraan Sepeda motor Honda

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Scoopy Merah hitam hasil curian di simpan di rumah Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO), selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib saksi di datangi oleh Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) dan Sdr.MARTA saat itu menjelaskan kepada saksi bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian tersebut telah terjual dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam tersebut tidak di jelaskan di jual kepada siapa, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut di berikan kepada saksi selanjutnya saksi bagikan saksi sendiri (MAHPUDIN Als. MINGGU BIN BAKRI) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di karenakan saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkang Sdr. ANDI Bin EBI mendapatkan bagian uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.AGUS Als JONE Bin HANAFI (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) serta Sdr.MARTA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) upah menjualkan kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy Merah hitam hasil curian, setelah itu kembali pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa barang yang pemeriksa perlihatkan kepada saksi adalah barang milik saksi (MAHPUDIN Als. MINGGU BIN BAKRI) dan barang tersebut di gunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di dalam rumah tepatnya Kp. Cibeunying Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten.

- Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Saksi Andi Bin Ebi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa Tanggal 14 November 2023 Sekitar Jam 03.00 Wib di rumah saksi tepatnya Di Kp. Mauk mangkubumi, Rt 008 Rw 007, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang. Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan saksi telah melakukan pencurian dengan pemberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib yang di dalam rumah tepatnya Kp. Cibeunying Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2023, sekitar jam 04.00 Wib yang di dalam rumah tepatnya Kp. Cibeunying Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang Provinsi Banten bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO).
- Bahwa benar barang yang saksi curi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna merah hitam yang mana sepeda motor tersebut tersimpan di dalam rumah tepatnya di dapur rumah.
- Bahwa benar cara yang saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Okotber 2023 sekitar jam 18.30 wib saksi mendapatkan telepon dari sdr. MINGGU untuk kumpul jam 00.00 wib di rumah sdr. JONE als AGUS (DPO) dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar 00.00 wib saksi bersam sdr. MINGGU tiba di rumah sdr. JONE als. AGUS (DPO). Setelah kumpul sdr. MINGGU langsung menjelaskan bahwa akan melakukan pencurian di daerah Kp. Cibeunying, lalu sekitar 00.30 wib saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik sdr. JONE als. AGUS (DPO). Kemudian sekitar jam 01.00 wib saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) tiba di sebelum kp. Cibeunying setelah sampai sdr. JONE als. AGUS langsung pulang, hanya mengantarkan saksi dan sdr. MINGGU saja, lalu saksi bersama sdr. MINGGU langsung jalan kaki ke arah Kp. Cibeunying. Lalu sekitar jam 03.00 wib saksi dan sdr. MINGGU tiba di rumah yang akan di curi, lalu sdr. MINGGU langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur dengan menggunakan alat berupa tatah untuk membuka pintu dapur, dan saksi berada di luar untuk berjaga dan melihat situasi sekitar. Setelah pintu terbuka, kemudian sdr. MINGGU langsung masuk ke dalam rumah, lalu sdr. MINGGU langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir di dapur dan langsung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat ban depan sepeda motor tersebut lalu mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar rumah kemudian saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari rumah tersebut sekitar 10 meter, setelah menjauh dari rumah tersebut kemudian sdr. MINGGU langsung membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter T milik sdr. MINGGU yang sebelumnya telah di siapkan. Kemudian sepeda motor tersebut menyala dan saksi dan sdr. MINGGU langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. JONE als. AGUS (DPO).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kendaraan yang saksi curi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) tersebut milik siapa dan pada saat melakukan pencurian kendaraan tersebut saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah sdr. MINGGU.
- Bahwa benar kendaraan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah hitam dibawa ke rumah Sdr. JONE als. AGUS (DPO) yang beralamat di Kp. Cihasem, kel. Pandeglang, kab. pandeglang.
- Bahwa benar kendaraan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah hitam dibawa oleh Sdr. JONE als. AGUS (DPO) ke rumah sdr. MARTA untuk dijual oleh sdr. MARTA.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 3.800.000,- dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- sdr. MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- sdr. JONE als. AGUS (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sdr. MARTA ke bagian Rp. 400.000,-.
- Bahwa benar peranan saksi adalah melihat situasi sekitar rumah dan membantu mendorong sepeda motor pada saat sudah di luar rumah.
 - Sdr. MINGGU berperan sebagai memuka pintu rumah dengan menggunakan alat tатаh, masuk ke dalam rumah dan yang mengangkat ban sepeda motor yang terparkir di dapur keluar rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor agar sepeda motor menyala.



- Sdr. JONE als. AGUS Berperan sebagai yang mengantar saksi dan sdr. MINGGU menuju lokasi pencurian dan yang membawa sepeda motor hasil curian untuk di jual ke sdr. MARTA.
- Bahwa benar kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOPY warna merah yang saksi curi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) ada yang di rubah yaitu plat nomor kendaraan tersebut di buang oleh sdr. MARTA dan nomor rangka serta nomor mesin kendaraan tersebut di rusak oleh sdr. JONE als. AGUS dengan grinda milik sdr. JONE als. AGUS.
- Bahwa benar Pada awalnya pada minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi mendapatkan telepon dari sdr. MINGGU untuk kumpul jam 00.00 wib di rumah sdr. JONE als AGUS (DPO) dengan tujuan untuk melakukan pencurian, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2023 sekitar 00.00 wib saksi bersama sdr. MINGGU tiba di rumah sdr. JONE als. AGUS (DPO). Setelah kumpul sdr. MINGGU langsung menjelaskan bahwa akan melakukan pencurian di daerah Kp. Cibeunying, lalu sekitar 00.30 wib saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam milik sdr. JONE als. AGUS (DPO). Kemudian sekitar jam 01.00 wib saksi bersama sdr. MINGGU, dan sdr. JONE als. AGUS (DPO) tiba di sebelum kp. Cibeunying setelah sampai sdr. JONE als. AGUS langsung pulang, hanya mengantar saksi dan sdr. MINGGU saja, lalu saksi bersama sdr. MINGGU langsung jalan kaki ke arah Kp. Cibeunying. Lalu sekitar jam 03.00 wib saksi dan sdr. MINGGU tiba di rumah yang akan di curi, lalu sdr. MINGGU langsung masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu dapur dengan menggunakan alat berupa tatah untuk membuka pintu dapur, dan saksi berada di luar untuk berjaga dan melihat situasi sekitar. Setelah pintu terbuka, kemudian sdr. MINGGU langsung masuk ke dalam rumah, lalu sdr. MINGGU langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir di dapur dan langsung mengangkat ban depan sepeda motor tersebut lalu mendorong keluar rumah sepeda motor tersebut. Setelah berada di luar rumah kemudian saksi membantu mendorong sepeda motor tersebut agar menjauh dari rumah tersebut sekitar 10 meter, setelah menjauh dari rumah tersebut kemudian sdr. MINGGU langsung membuka tutup kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci letter T milik sdr. MINGGU yang sebelumnya telah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



di siapkan. Kemudian sepeda motor tersebut menyala dan saksi dan sdr. MINGGU langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr. JONE als. AGUS (DPO) lalu kendaraan tersebut oleh sdr. JONE als. AGUS (DPO) di bawa ke sdr. MARTA untuk di jual, setelah itu dari hasil penjualan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- sdr. MINGGU mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- sdr. JONE als. AGUS (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan sdr. MARTA ke bagian Rp. 400.000,- dan pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekitar jam 03.00 Wib saksi di tangkap oleh pihak kepolisian polres pandeglang yang menggunakan pakaian preman di rumah saksi yang beralamat Kp. Mauk mangkubumi, Rt 008 Rw 007, Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman.-
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu bulan Oktober 2023, sekitar jam 08.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan.
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membantu menjualkan kendaraan yang diduga hasil curian, awalnya terdakwa membuka Akun Face book, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan orang yang pernah kenal sebelumnya kemudian terdakwa tawarkan kendaraan Scopy, dikarenakan orang tersebut tertarik kemudian kami melanjutkan komunikasi melalui telfon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) " JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu" kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di sepakati/janjian yaitu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarenakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang.

- Bahwa kendaraan yang terdakwa jual yaitu 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian/upah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut yang memberikan Sdr. JONE (DPO), untuk sisa terdakwa tidak tahu dikarenakan yang mengatur adalah Sdr. JONE (DPO).
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, kepada Sdr. RIKI (DPO), umur sekitar 47 tahun, Alamat jelas terdakwa tidak tahu akan tetapi sepengetahuan terdakwa orang Angsana.
- Bahwa untuk kendaraan milik Sdr. JONE (DPO) sepengetahuan tersangka, sdr JONE (DPO) mendapatkan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu mendapatkannya dari Sdr. MAHPUDIN als. MINGGU yang mana sepeda motor tersebut di dapat dari hasil curian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian dikarenakan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, tidak di lengkapi dengan surat seperti STNK dan BPKB, dan harga sangatlah murah, apabila kendaraan di sertai dengan nsurat-surat untuk harga bekas sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, untuk Kunci kontak dalam kondisi rusak, dan terdakwa tidak merubah kendaraan tersebut.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, awalnya sdr. JONE (DPO) datang ke rumah terdakwa lalu meminta tolong untuk menjualkan kendaraan sepeda motor SCOPOY, kemudian sekitar jam 21.00 Wib, tepatnya di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, terdakwa membuka Face Book, kemudian terdakwa melihat teman lama yang lagi online selanjutnya terdakwa sapa” gimana kabar, sekarang dimana” setelah basa-basi kemudian terdakwa menawarkan kendaraan “ mau beli motor Scopy gak ini ada yang jual” dikarnakan tertarik selanjutnya kami tukar nomor dan pindah ke telepon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarnakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu” kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di sepakati/janjian yaitu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarnakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang. dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. JONE (DPO) kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sdr. JONE (DPO) memberi bagian/upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman. Kemudian terdakwa di interogasi oleh anggota kepolisian yang mana terdakwa di tanya tentang kendaraan sepeda motor SCOOPY lalu terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual ke

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



sdr. RIKI (DPO) yang rumahnya berada di daerah angšana, setelah itu terdakwa bersama anggota kepolisian langsung berangkat menuju rumah sdr. RIKI (DPO) di daerah angšana.

- Bahwa kemudain sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama anggota kepolisian sampai di rumah sdr. RIKI (DPO) lalu anggota kepolisain langsung menggerebek rumah sdr. RIKI (DPO) akan tetapi sdr. RIKI tidka ada di rumah hanya adaistrinya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY yang terdakwa jual, setelah itu anggota kepolisian langsung membawa sepeda motor tersebut yang mana di saksikan oleh istri sdr. RIKI (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY di bawa ke Polres Pandeglang.

- Bahwa Terdakwa membenaran barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy
2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T No Pol : A 4305 CY Noka : MH1JM3116JK647620 Nosin : JM31E1645379 Tahun 2018 isi silinder 110 cc, warna merah Hitam atas nama STNK Nurhadi alamat Kp. Bengkel Lebak RT.002 RW.004 Curug Serang.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo Amstar
4. 2 (dua) buah senter kecil
5. 1 (satu) buah kunci kontak
6. 1 (satu) buah obeng min
7. 1 (satu) buah pahat bergagang biru
8. 1 (satu) buah tang
9. 1 (satu) buah kunci letter T
10. 7 (tujuh) buah anak kunci
11. 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka rusak No Mesin rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman.-
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu bulan Oktober 2023, sekitar jam 08.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan.
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membantu menjualkan kendaraan yang diduga hasil curian, awalnya terdakwa membuka Akun Face book, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan orang yang pernah kenal sebelumnya kemudian terdakwa tawarkan kendaraan Scopy, dikarnakan orang tersebut tertarik kemudian kami melanjutkan komunikasi melalui telfon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarnakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu” kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di sepakati/janjian yaitu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarnakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa jual yaitu 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian/upah Rp. 300.000,-(tiga ratus

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) uang tersebut yang memberikan Sdr. JONE (DPO), untuk sisa terdakwa tidak tahu dikarnakan yang mengatur adalah Sdr. JONE (DPO).

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, kepada Sdr. RIKI (DPO), umur sekitar 47 tahun, Alamat jelas terdakwa tidak tahu akan tetapi sepengetahuan terdakwa orang Angsana.

- Bahwa untuk kendaraan milik Sdr. JONE (DPO) sepengetahuan tersangka, sdr JONE (DPO) mendapatkan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu mendapatkannya dari Sdr. MAHPUDIN als. MINGGU yang mana sepeda motor tersebut di dapat dari hasil curian.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian dikarnakan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, tidak di lengkapi dengan surat seperti STNK dan BPKB, dan harga sangatlah murah, apabila kendaraan di sertai degan nsurat-surat untuk harga bekas sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, untuk Kunci kontak dalam kondisi rusak, dan terdakwa tidak merubah kendaraan tersebut.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, awalnya sdr. JONE (DPO) datang ke rumah terdakwa laluy meminta tolong untuk menjualkan kendaraan sepeda motor SCOPOY, kemudian sekitar jam 21.00 Wib, tepatnya di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, terdakwa membuka Face Book, kemudian terdakwa melihat teman lama yang lagi online selanjutnya terdakwa sapa” gimana kabar, sekarang dimana” setelah basa-basi kemudian terdakwa menawarkan kendaraan “ mau beli motor Scopy gak ini ada yang jual” dikarnakan tertarik selanjutnya kami tukar nomor dan pindah ke telepon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarnakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu” kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakati/janjian yaitu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarnakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang. dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. JONE (DPO) kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sdr. JONE (DPO) memberi bagian/upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman. Kemudian terdakwa di introgasi oleh anggota kepolisian yang mana terdakwa di tanya tentang kendaraan sepeda motor SCOOPY lalu terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual ke sdr. RIKI (DPO) yang rumahnya berada di daerah angšana, setelah itu terdakwa bersama anggota kepolisian langsung berangkat menuju rumah sdr. RIKI (DPO) di daerah angšana.

- Bahwa kemudain sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama anggota kepolisian sampai di rumah sdr. RIKI (DPO) lalu anggota kepolisain langsung menggerebek rumah sdr. RIKI (DPO) akan tetapi sdr. RIKI tidka ada di rumah hanya adaistrinya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY yang terdakwa jual, setelah itu anggota kepolisian langsung membawa sepeda motor tersebut yang mana di saksikan oleh istri sdr. RIKI (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY di bawa ke polres pandeglang.

- Bahwa para saksi dan Terdakka membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama MARTA Bin JAMA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05.A/PANDE/Eoh.2/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman.-
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa yaitu bulan Oktober 2023, sekitar jam 08.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan.
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa membantu menjualkan kendaraan yang diduga hasil curian, awalnya terdakwa membuka Akun Face book, kemudian terdakwa berkomunikasi dengan orang yang pernah kenal sebelumnya kemudian terdakwa tawarkan kendaraan Scopy, dikarenakan orang tersebut tertarik kemudian kami melanjutkan komunikasi melalui telfon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu” kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di sepakati/janjian yaitu tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarenakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa jual yaitu 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian/upah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut yang memberikan Sdr. JONE (DPO), untuk sisa terdakwa tidak tahu dikarnakan yang mengatur adalah Sdr. JONE (DPO).

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, kepada Sdr. RIKI (DPO), umur sekitar 47 tahun, Alamat jelas terdakwa tidak tahu akan tetapi sepengetahuan terdakwa orang Angsana.
- Bahwa untuk kendaraan milik Sdr. JONE (DPO) sepengetahuan tersangka, sdr JONE (DPO) mendapatkan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu mendapatkannya dari Sdr. MAHPUDIN als. MINGGU yang mana sepeda motor tersebut di dapat dari hasil curian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil curian dikarnakan 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, tidak di lengkapi dengan surat seperti STNK dan BPKB, dan harga sangatlah murah, apabila kendaraan di sertai degan nsurat-surat untuk harga bekas sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- Bahwa kondisi 1 (satu) Unit Honda Scopy, warna merah hitam, tahun 2018, No rangka tidak tahu, No Mesin tidak tahu, dan No Pol: tidak tahu, untuk Kunci kontak dalam kondisi rusak, dan terdakwa tidak merubah kendaraan tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023, awalnya sdr. JONE (DPO) datang ke rumah terdakwa laluy meminta tolong untuk menjualkan kendraan sepeda motor SCOPOY, kemudian sekitar jam 21.00 Wib, tepatnya di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, terdakwa membuka Face Book, kemudian terdakwa melihat teman lama yang lagi online selanjutnya terdakwa sapa” gimana kabar, sekarang dimana” setelah basa-basi kemudian terdakwa menawarkan kendaraan “ mau beli motor Scopy gak ini ada yang jual” dikarnakan tertarik selanjutnya kami tukar nomor dan pindah ke telepon, selanjutnya kendaraan tersebut terdakwa tawarkan dengan harga Rp. 4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) dikarnakan ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ JON ornagnya mau dengan harga segitu akan ttepai ingin lihat kondisinya telbih dahulu” kemudian sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa di jemput oleh Sdr. JONE (DPO) untuk mengantarkan kendaraan yang akan di jual, kemudian terdakwa berangkat sendiri ketempat yang sudah di sepakati/janjian yaitu

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di pinggir jalan sekitar Jl. Raya Labuan - Panimbang, tepatnya sebelum PLTU labuan dengan membawa kendaraan SCOOPY tersebut, saat sudah sampai kemudian sekitar 5 menit datang seseorang yang akan membelinya tersebut kemudian kendaraan di cek terlebih dahulu, dikarenakan kendaraan ada beberapa yang sudah tidak ori kemudian di tawar dengan harga Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu) kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) “ Jon di tawar segitu gimana” dan dijawab “ya udah jual aja” setelah itu uang terdakwa terima, kemudian orang tersebut pulang dengan membawa kendaraan tersebut. kemudian terdakwa menelfon Sdr. JONE (DPO) untuk menjemput, kemudian sekitar 2 jam Sdr. JONE (DPO) jemput dan kami pulang. dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. JONE (DPO) kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sdr. JONE (DPO) memberi bagian/upah kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 13 November 2023, sekitar jam 03.00 Wib, di rumah Kp. Pasir angin Rt 05/08, Kel. Kadu gajah, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, oleh pihak kepolisian yang menggunkan pakaian preman. Kemudian terdakwa di introgasi oleh anggota kepolisian yang mana terdakwa di tanya tentang kendaraan sepeda motor SCOOPY lalu terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut terdakwa sudah jual ke sdr. RIKI (DPO) yang rumahnya berada di daerah ansana, setelah itu terdakwa bersama anggota kepolisian langsung berangkat menuju rumah sdr. RIKI (DPO) di daerah ansana.
- Bahwa kemudain sekitar jam 08.00 wib terdakwa bersama anggota kepolisian sampai di rumah sdr. RIKI (DPO) lalu anggota kepolisain langsung menggerebek rumah sdr. RIKI (DPO) akan tetapi sdr. RIKI tidka ada di rumah hanya adaistrinya dan 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY yang terdakwa jual, setelah itu anggota kepolisian langsung membawa sepeda motor tersebut yang mana di saksi oleh istri sdr. RIKI (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY di bawa ke polres pandeglang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur“Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T No Pol : A 4305 CY Noka : MH1JM3116JK647620 Nositin : JM31E1645379 Tahun 2018 isi silinder 110 cc, warna merah Hitam atas nama STNK Nurhadi alamat Kp. Bengkel Lebak RT.002 RW.004 Curug Serang.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo Amstar
- 2 (dua) buah senter kecil
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah obeng min
- 1 (satu) buah pahat bergagang biru
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah kunci letter T
- 7 (tujuh) buah anak kunci
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka rusak No Mesin rusak

Terhadap barang bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mahpudin Als Minggu Bin Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SITI JUMIAH Binti JUNAEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marta Bin Jama tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Scoopy
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Scoopy type F1C02N28LO A/T No Pol : A 4305 CY Noka : MH1JM3116JK647620 Nosin : JM31E1645379 Tahun 2018 isi silinder 110 cc, warna merah Hitam atas nama STNK Nurhadi alamat Kp. Bengkel Lebak RT.002 RW.004 Curug Serang.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo Amstar
 - 2 (dua) buah senter kecil
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) buah obeng min
 - 1 (satu) buah pahat bergagang biru
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah kunci letter T
 - 7 (tujuh) buah anak kunci
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna merah Hitam dengan Nopol A 3372 JM No rangka rusak No Mesin rusakDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mahpuhin Als Minggu Bin Bakri;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H. dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yaitu Panji Answinartha, S.H., M.H. dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., dibantu oleh Sagitarina Novianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)